

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit laporan keuangan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks saat ini, audit memegang peranan penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Audit juga berperan besar dalam membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat umum (Nurhayati, 2017)

Dalam pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik, auditor merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan standar yang diperlukan untuk melaksanakan audit laporan keuangan. Selain itu, auditor telah memperoleh izin praktik dari Menteri Keuangan untuk bekerja pada Kantor Akuntan Publik dan melaksanakan jasa audit pada perusahaan, badan usaha, serta organisasi lainnya (Andrian et al., 2022)

Auditor merupakan pihak yang berperan penting selama proses audit berlangsung sebagai pengontrol dan penjaga kepentingan suatu entitas. Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk

memperoleh keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan agar terbebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Para pemegang saham menggunakan laporan keuangan sebagai keputusan dari hasil laporan yang telah dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, Kualitas Audit merupakan hal terpenting yang harus disajikan dan dipertahankan oleh para auditor.

Konsep dari Kualitas Audit merujuk pada sejauh mana proses dan hasil audit telah memenuhi standar profesional yang telah ditetapkan dan dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Proses Kualitas Audit yang berpedoman pada Standar Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI terdiri dari standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Hapipah dan Susilawati, 2023).

Menurut Arens et al., (2017), audit yang independen diperlukan untuk mengurangi risiko asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, sehingga keputusan ekonomi dapat didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Oleh karena itu, Kualitas Audit menjadi faktor yang sangat penting. Kualitas audit yang tinggi mampu memastikan bahwa informasi keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Independensi Auditor. Independensi merupakan sikap tidak memihak serta tidak berada di bawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. Sikap independen sangat penting dimiliki auditor karena auditor bertanggung jawab memberikan opini atas kewajaran

laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan (Tuanakotta, 2014)

Independensi auditor mencakup *Programming Independence* , *Investigative Independence* dan *Reporting Independence* . Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki kepercayaan dari pihak klien dan pengguna laporan keuangan dengan memberikan bukti dan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah diperiksa harus bersikap independen, (Tuanakotta, 2014)

Selain independensi, setiap auditor dituntut untuk mempunyai sikap skeptisisme profesional seperti yang tercantum dalam SAS No. 99 Tahun 2002. Skeptisisme profesional mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Karena bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut (Aprilyanti & Perdana, 2017)

Skeptisisme profesional mencerminkan sikap auditor dalam memeriksa dan menguji bukti audit secara kritis (*Examination of Evidence*), memahami penyedia informasi yang diberikan oleh pihak yang diaudit (*Understanding Evidence Providers*), serta mengambil tindakan atas bukti audit yang diperoleh (*Acting on the evidence*).

Dalam memeriksa dan menguji bukti audit, auditor dituntut memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan (*questioning mind*), tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan (*suspension of judgment*), serta aktif dalam mencari dan mengevaluasi informasi tambahan secara kritis (*search for knowledge*). Selain itu,

auditor juga harus memahami perilaku dan motivasi pihak yang memberikan informasi (*interpersonal understanding*), sehingga informasi yang diperoleh dapat dinilai secara objektif dan profesional.

Auditor yang memiliki skeptisisme profesional juga dituntut memiliki keyakinan terhadap penilaian profesionalnya sendiri (*self-confidence*) serta mampu mengambil keputusan secara objektif dan mandiri (*self-determination*) berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Sikap tersebut diperlukan karena dalam kondisi tertentu manajemen dapat memiliki motivasi untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, penerapan skeptisisme profesional yang baik akan mendorong auditor untuk melaksanakan prosedur audit secara lebih teliti, cermat, dan menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material maupun kecurangan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Kualitas Audit.

Selain independensi dan skeptisisme profesional, Akuntabilitas Auditor merupakan faktor penting dalam menentukan Kualitas Audit. Akuntabilitas auditor mencerminkan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan tugas audit secara profesional sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) serta mempertanggungjawabkan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Dalam pelaksanaan audit, auditor dituntut untuk mampu mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan, dan ketidakberesan dalam laporan keuangan melalui proses pengumpulan dan pengolahan data akuntansi yang tepat.

Auditor juga harus mampu mengevaluasi kesalahan estimasi akuntansi dan penyajian laporan keuangan, bersikap jujur, serta menghindari konflik kepentingan dengan klien agar hasil audit tetap objektif dan dapat dipercaya.

Selain itu, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi mengenai hasil proses audit sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan, termasuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan apabila ditemukan kondisi yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Auditor juga dituntut untuk melaksanakan prosedur audit guna memperoleh keyakinan atas adanya pelanggaran hukum yang dilakukan klien, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, serta melaporkan temuan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tersebut. Dengan adanya tanggung jawab profesional tersebut, auditor akan melaksanakan proses audit secara lebih cermat, objektif, dan sistematis sehingga dapat meningkatkan Kualitas Audit yang dihasilkan.

Namun, dalam pelaksanaan audit masih terdapat berbagai permasalahan yang berdampak pada menurunnya Kualitas Audit. Hal ini dapat dilihat dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) sebagai regulator audit di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan PCAOB, tingkat audit yang mengalami *deficiency* meningkat menjadi 40% pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah penugasan audit yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku sehingga Kualitas Audit yang dihasilkan belum optimal.

Defisiensi audit yang ditemukan meliputi kelemahan dalam perencanaan audit, pengujian pengendalian internal yang tidak memadai, serta kurang optimalnya pelaksanaan dan pengawasan prosedur audit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa auditor belum sepenuhnya melaksanakan tahapan audit sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang ditetapkan. Akibatnya, auditor berisiko tidak mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan, sehingga Kualitas Audit yang dihasilkan menjadi kurang andal (PCAOB, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Audit masih menjadi tantangan di tingkat internasional. Menurut Sukrisno Agoes (2017), salah satu standar pekerjaan lapangan mengharuskan auditor untuk merencanakan pekerjaan audit secara memadai dan melakukan pengawasan yang semestinya terhadap seluruh proses audit. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah audit yang mengalami *deficiency* mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pengawasan audit belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan audit serta menurunkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit yang diberikan.

Adapun fenomena yang menunjukkan masih adanya permasalahan Kualitas Audit di Indonesia dapat dilihat pada kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018. Kasus ini bermula ketika PT Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar sekitar US\$239 juta dalam laporan keuangan tahun 2018. Pendapatan tersebut berasal dari kontrak penyediaan layanan konektivitas dan hiburan dalam penerbangan. Namun, nilai tersebut masih berupa

piutang dan belum diterima oleh perusahaan, sehingga pengakuannya sebagai pendapatan dinilai tidak sesuai dengan PSAK No. 23 tentang Pendapatan. Meskipun demikian, laporan keuangan PT Garuda Indonesia tetap memperoleh opini audit dan mencatat laba bersih sebesar US\$5,02 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh regulator, laporan keuangan tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan standar akuntansi sehingga harus dilakukan penyajian kembali (*restatement*), yang mengakibatkan perusahaan yang sebelumnya melaporkan laba berubah menjadi mengalami kerugian sekitar US\$175 juta (Friana, 2019).

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya Independensi Auditor dalam pelaksanaan audit. Menurut Tuanakotta (2014), Independensi Auditor menuntut auditor untuk bebas dari tekanan, intervensi, maupun pengaruh pihak tertentu dalam mengevaluasi bukti audit dan menyampaikan hasil pemeriksaan. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, auditor dituntut untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan manajemen. Apabila Independensi Auditor tidak terjaga, auditor berisiko menerima informasi yang disajikan manajemen tanpa melakukan evaluasi yang memadai atau tidak mengungkapkan seluruh fakta yang relevan dalam laporan audit.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada Kualitas Audit yang dihasilkan. Menurut Sukrisno Agoes (2017), Kualitas Audit tercermin dari pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dalam kasus ini, auditor dinilai belum optimal dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang memadai terkait pengakuan pendapatan serta belum

mampu memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibatnya, laporan keuangan yang mengandung pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar tetap memperoleh opini audit. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya Independensi Auditor dapat memengaruhi Kualitas Audit, sehingga laporan audit yang dihasilkan menjadi kurang andal dan menurunkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. (Friana, 2019)

Pada tingkat nasional, Skeptisisme Profesional Auditor masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada Kualitas Audit. Hal ini dapat dilihat dari kasus PT Wanaartha Life yang mengalami gagal bayar kepada pemegang polis dengan nilai tagihan mencapai sekitar Rp12,78 triliun. Permasalahan tersebut terjadi setelah terungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan dan pengelolaan investasi yang tidak sesuai ketentuan sehingga kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya tidak tercermin secara memadai dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Akibat kondisi tersebut, ribuan pemegang polis mengalami kerugian dan perusahaan akhirnya dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Untari, 2024)

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penerapan Skeptisisme Profesional Auditor dalam pelaksanaan audit. Menurut SPAP SA Seksi 230 (2011), skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan serta melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Dalam kasus PT Wanaartha Life, auditor seharusnya tidak hanya menerima informasi yang diberikan manajemen, tetapi juga melakukan penelaahan lebih

mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan, sumber pendapatan, serta risiko investasi yang dimiliki perusahaan. Sikap *question mind*, *search for knowledge*, dan *suspension of judgement* diperlukan agar auditor mampu mengidentifikasi indikasi ketidakwajaran dan kemungkinan adanya salah saji material dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada Kualitas Audit yang dihasilkan. Menurut Sukrisno Agoes (2017), auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal perusahaan, sebagai dasar dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Tidak terdeteksinya permasalahan keuangan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa proses audit belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi risiko dan kondisi perusahaan secara komprehensif. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya Skeptisisme Profesional Auditor dapat memengaruhi Kualitas Audit, sehingga laporan audit yang dihasilkan kurang mampu memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material.

Sebagai fenomena terakhir yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan Akuntabilitas Auditor di Indonesia, dapat dilihat pada kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran selama satu tahun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024. Sanksi tersebut diberikan karena KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

OJK menyatakan bahwa KAP tersebut tidak memperhatikan kesesuaian transaksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis serta belum menerapkan standar pengendalian mutu secara memadai dalam pelaksanaan audit. Akibat pelanggaran tersebut, Surat Tanda Terdaftar (STT) KAP Anderson dan Rekan dibekukan sehingga tidak dapat memberikan jasa audit kepada pihak manapun selama masa sanksi berlangsung (OJK, 2024). (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya Akuntabilitas Auditor dalam pelaksanaan audit. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), auditor memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan mengevaluasi tindakan yang melanggar hukum serta mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan. Dalam kasus ini, auditor seharusnya melaksanakan prosedur audit yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai kepatuhan transaksi terhadap ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan pengaruh pelanggaran tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan. Ketidakmampuan auditor dalam menjalankan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Auditor belum diterapkan secara optimal dalam proses audit.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada Kualitas Audit yang dihasilkan. Menurut Sukrisno Agoes (2017), Kualitas Audit tercermin dari pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar audit dan standar pelaporan. Ketika auditor tidak mampu mengidentifikasi serta mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, maka informasi yang disampaikan dalam laporan audit menjadi kurang memadai bagi pengguna

laporan keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya Akuntabilitas Auditor dapat memengaruhi Kualitas Audit, sehingga hasil audit yang dihasilkan menjadi kurang andal dan berpotensi menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap profesi auditor.

Berdasarkan berbagai fenomena dan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa praktik audit hingga saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan yang mengindikasikan bahwa Kualitas Audit yang dihasilkan oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat permasalahan terkait profesionalisme dan ketidakpatuhan dalam penerapan Standar Audit (SA), yang menunjukkan bahwa prosedur audit tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap auditor, padahal auditor memiliki peran yang sangat krusial sebagai pihak independen yang memberikan keyakinan atas kewajaran informasi keuangan suatu entitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Independensi Auditor merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit. Hubungan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit mengacu pada penelitian (Fauzan & Syarif, 2025; Panggabean & Pangaribuan, 2022; Renaldi & Mawardi, 2021) yang menyatakan bahwa Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Independensi auditor menunjukkan sikap tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak, serta mampu mempertahankan kebebasan dalam memberikan pendapat audit sesuai dengan fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Ketika seorang auditor memiliki tingkat independensi yang tinggi, maka auditor akan lebih objektif, tidak

mudah dipengaruhi oleh pihak lain, serta mampu memberikan penilaian yang jujur selama proses audit. Dengan demikian, pelaksanaan audit yang dilakukan auditor menjadi semakin berkualitas. Sedangkan hasil penelitian (Fajri, 2020; Sari & Tiara, 2020) menunjukkan bahwa Independensi Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Selain itu, penelitian (Ivanka et al., 2025) menunjukkan bahwa Independensi Auditor berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.

Selain itu, beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh (Hilman et al., 2021; Tresnawaty & Ginting, 2019) yang menyatakan bahwa Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Skeptisisme Profesional Auditor menunjukkan bahwa auditor memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan, melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit, serta memahami informasi yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ketika seorang auditor memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi, maka auditor akan lebih teliti dan cermat dalam mengevaluasi bukti audit, tidak mudah percaya terhadap informasi yang diberikan klien, serta lebih mampu mendeteksi adanya kesalahan maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan audit yang dilakukan auditor menjadi semakin berkualitas. Sedangkan hasil penelitian (Triono, 2021) menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Adapun hubungan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit mengacu pada penelitian (Ivanka et al., 2025; Sangadah, 2022; Sari & Tiara, 2020) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Akuntabilitas auditor menunjukkan bahwa auditor memiliki rasa tanggung

jawab dalam melaksanakan prosedur audit, menyampaikan hasil audit, serta mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan. Ketika seorang auditor memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, maka auditor akan lebih bertanggung jawab, profesional, dan berhati-hati dalam melaksanakan audit. Dengan demikian, pelaksanaan audit yang dilakukan auditor menjadi semakin berkualitas. Sedangkan hasil penelitian (Fajri, 2020; Pramita et al., 2021) menunjukkan bahwa Akuntabilitas Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan sikap profesional auditor memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada Independensi Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, dan Akuntabilitas Auditor sebagai faktor yang diduga memengaruhi Kualitas Audit.

Pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan teoritis dan fenomena empiris. Independensi auditor diperlukan agar auditor dapat memberikan penilaian secara objektif, Skeptisisme Profesional Auditor diperlukan agar auditor mampu mengevaluasi bukti audit secara kritis, sedangkan Akuntabilitas Auditor diperlukan agar auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan dan melaporkan hasil audit. Selain itu, berbagai fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam praktik audit. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh Independensi Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai Kualitas Audit, khususnya Tresnawaty & Ginting (2019) dengan judul “Pengaruh Sikap Skeptis, Independensi Auditor, Penerapan Kode Etik Akuntan Publik, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit” serta penelitian Pramita et al., (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Skeptisisme Profesional, Tekanan Ketaatan, Objektivitas, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit”. Penelitian Tresnawaty & Ginting (2019) menggunakan variabel sikap skeptis, Independensi Auditor, penerapan kode etik akuntan publik, dan akuntabilitas sebagai variabel independen serta Kualitas Audit sebagai variabel dependen. Variabel sikap skeptis pada penelitian tersebut memiliki kesamaan konsep dengan variabel Skeptisisme Profesional Auditor yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian Pramita et al., (2021) menggunakan variabel kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, tekanan ketaatan, objektivitas, integritas, dan akuntabilitas sebagai variabel independen serta Kualitas Audit sebagai variabel dependen.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama terletak pada objek penelitian. Penelitian Tresnawaty & Ginting (2019) dilakukan pada auditor Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan, sedangkan penelitian Pramita et al., (2021) dilakukan pada auditor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dilakukan karena akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan pada sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.

Perbedaan yang kedua terletak pada teknik pengambilan sampel dan karakteristik responden penelitian. Penelitian Tresnawaty & Ginting (2019) menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria auditor yang telah bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan minimal 2 tahun dan pernah ditugaskan dalam pekerjaan lapangan. Sedangkan penelitian Pramita et al., (2021) menggunakan teknik *random sampling* pada auditor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria auditor yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK. Pemilihan auditor dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun dilakukan karena auditor dianggap telah memiliki pemahaman mengenai prosedur audit, standar audit, serta proses pengumpulan dan evaluasi bukti audit sehingga mampu memberikan penilaian yang lebih relevan terkait Kualitas Audit.

Perbedaan yang ketiga terletak pada kombinasi variabel penelitian yang digunakan. Penelitian Tresnawaty & Ginting (2019) menambahkan variabel penerapan kode etik akuntan publik dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian Pramita et al., (2021) menggunakan variabel tambahan seperti kompetensi, tekanan ketaatan, objektivitas, dan integritas. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan

penelitian pada variabel Independensi Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, dan Akuntabilitas Auditor karena ketiga variabel tersebut masih menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda pada penelitian sebelumnya serta dinilai relevan untuk diteliti kembali dalam kaitannya dengan Kualitas Audit. Independensi auditor diperlukan agar auditor mampu memberikan penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Skeptisisme Profesional Auditor diperlukan agar auditor senantiasa mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis sehingga mampu mendeteksi adanya salah saji material maupun kecurangan. Sementara itu, Akuntabilitas Auditor diperlukan agar auditor memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan prosedur audit serta mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya perbedaan objek penelitian, teknik pengambilan sampel, karakteristik responden, dan kombinasi variabel penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih relevan dengan kondisi praktik audit pada Kantor Akuntan Publik saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit” (Survei pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih terdapat Kualitas Audit yang belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil inspeksi Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang menemukan peningkatan audit *deficiency* menjadi 40% pada tahun 2022. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan audit, pengawasan pelaksanaan audit, serta penerapan prosedur audit yang sesuai dengan standar pekerjaan lapangan, sehingga Kualitas Audit yang dihasilkan belum mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan.
2. Masih terdapat permasalahan terkait Independensi Auditor dalam pelaksanaan audit. Hal tersebut terlihat pada kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018, dimana auditor tetap memberikan opini atas laporan keuangan yang mengakui pendapatan yang belum memenuhi ketentuan PSAK No. 23. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa auditor belum sepenuhnya mempertahankan objektivitas dan kebebasan dalam mengevaluasi bukti audit serta menyampaikan hasil audit tanpa pengaruh pihak tertentu, sehingga auditor belum optimal dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat serta memastikan

kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Masih rendahnya penerapan Skeptisisme Profesional Auditor dalam proses audit. Hal tersebut terlihat pada kasus PT Wanaartha Life, dimana auditor belum mampu mengidentifikasi secara memadai adanya indikasi manipulasi laporan keuangan dan permasalahan pengelolaan investasi perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa auditor belum sepenuhnya menerapkan sikap yang selalu mempertanyakan, melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit, serta mencari informasi tambahan yang relevan, sehingga auditor belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kondisi entitas dan lingkungannya dalam proses audit.
4. Masih terdapat permasalahan dalam penerapan Akuntabilitas Auditor, sebagaimana terlihat pada kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan yang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024. Sanksi tersebut diberikan karena auditor belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempertimbangkan dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan auditor belum sepenuhnya memberikan pengungkapan yang memadai bagi para pengguna laporan keuangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi pokok pembahasan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian adalah :

1. Bagaimana Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
3. Bagaimana Akuntabilitas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
5. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
6. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
7. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

8. Seberapa besar pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
3. Untuk mengetahui Akuntabilitas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mendukung dan memperkaya pengembangan teori yang telah ada di bidang Akuntansi Audit. Secara khusus, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian ilmiah mengenai pengaruh independensi, skeptisisme profesional, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya serta memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi secara lebih luas. memperdalam pemahaman konseptual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Audit, sehingga dapat memperkuat landasan teori dalam penelitian-penelitian di bidang Auditing.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi penulis, perusahaan, maupun pembaca secara umum. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, khususnya oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan Auditing. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh independensi, skeptisisme profesional, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit, khususnya pada auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk membandingkan teori-teori *Auditing* yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik audit yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pola pikir penulis baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi salah satu syarat akademik dalam penyusunan skripsi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan/Jasa Audit

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dalam meningkatkan profesionalisme auditor, khususnya yang berkaitan dengan independensi, skeptisisme profesional, dan Akuntabilitas Auditor dalam pelaksanaan proses audit. Dengan adanya

peningkatan sikap profesional auditor tersebut, diharapkan Kualitas Audit yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik, andal, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan kalangan akademisi sebagai bahan referensi serta sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh independensi, skeptisisme profesional, dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik sejenis atau mengembangkan penelitian dengan variabel, metode, maupun objek penelitian yang berbeda.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Kota Bandung dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa auditor pada Kantor Akuntan Publik memiliki peran penting dalam menjaga Kualitas Audit serta relevan dengan variabel yang diteliti. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2026 dan berlangsung hingga seluruh rangkaian kegiatan penelitian selesai dilaksanakan.